

PESANTREN
DAN WACANA FIKIH
KONTEMPORER
(STUDI ATAS PERSPEKTIF BEBERAPA PESANTREN
DI KABUPATEN BANYUMAS)

Ansori, Agus Sunaryo, dan Munawir ^{)}*

Abstract: *The concept of fiqh should be able to accommodate the interests of Muslims in Indonesia. For that reason, fiqh that should be formulated is one with local values and based on syar'i in guarding the five basic principles of determining law. The five principles are: keeping the faith, keeping the spirit, keeping the offspring, guarding property, and maintaining common sense. Fiqh should also be able to meet all the basic needs of the Muslims; primary (daruriyyat), secondary (hajiyyat), and tertiary (luxuries) needs.*

Keywords: *boarding, fiqh, renewal, school, kitab kuning.*

A. PENDAHULUAN

Pasca imam-imam mazhab melahirkan ide-ide cerdas, umat Islam seperti kehilangan daya kreasinya dalam memutuskan hukum. Kondisi yang demikian mulai tampak ketika geliat untuk berjihad mulai melemah dan karya-karya monumental seperti, *al-Muwaṭṭa*, *al-Um* serta *Musnad Ahmad bin Hanbal* tidak lagi mampu dihasilkan.¹

Banyak faktor² yang menyebabkan berhentinya *gīrah ijtihādīyah* di kalangan ulama fikih, namun yang pasti kondisi ini berlangsung cukup lama dan berdampak serius terhadap kehidupan umat Islam. Sampai pada akhirnya, lahirlah beberapa tokoh pembaharu yang mencoba melawan arus utama pemikiran

^{*)} Penulis adalah dosen STAIN Purwokerto.

hukum Islam, khususnya berkenaan dengan dibukanya kembali *kran* ijtihad yang telah lama ditutup.

Kebutuhan akan upaya pembaharuan hukum Islam, diyakini oleh para ahli sebagai sebuah keniscayaan. Asumsi dasar yang dibangun adalah bahwa hukum Islam (sebagai pranata sosial) memiliki dua fungsi, yaitu: sebagai kontrol sosial (*social control*) dan sebagai nilai baru dalam perubahan sosial (*social change*). Jika fungsi pertama menempatkan hukum Islam sebagai “sabda langit” yang selain sebagai *social control* juga sebagai *social engineering* terhadap aktivitas masyarakat. Sementara yang kedua memposisikan hukum Islam sebagai produk sejarah, di mana pada batas-batas tertentu ia menjadi alat justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Jika ini tidak terjadi, maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah hukum Islam akan mengalami disfungsi dan keberadaannya tidak akan mampu menjawab persoalan umat yang kian kompleks. Dan dalam kehidupan modern, tuntutan untuk melakukan pambaruan tersebut semakin menemukan relevansinya, seperti yang disuarakan oleh beberapa tokoh, antara lain: Ibn Taymiyyah, Jalāluddīn as-Suyūṭī, Mahmūd Syaṭṭūt, Muhammad Muslehuddin, Subhi Mahmāsani, dan lain sebagainya.³

Upaya pembaharuan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di atas nampaknya lebih bisa diterima publik daripada apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Hasan Hanafi, Fazlurrahman, Muhammed Arkoun, Abdullahi Ahmed an-Na’im, Mahmud Muhammad Taha, dan Muhammad Syahrur. Mereka yang disebut terakhir ini mengusung wacana dekonstruksi hukum Islam dan liberalisasi pemikiran dalam upaya membangun kembali peradaban Islam di tengah komunitas global. Hasilnya, lahirlah teori-teori baru dalam kajian hukum Islam yang oleh beberapa kalangan dianggap tidak memiliki akar geneologinya dengan tradisi keilmuan hukum Islam klasik.

Sebenarnya, ide dasar dari pembaharuan Islam dari tokoh-tokoh liberal di atas adalah dalam rangka mengaktualisasikan

nilai-nilai Islam agar selaras dengan semangat zaman. Hal ini sejalan dengan salah satu adagium yang menyatakan bahwa ajaran Islam harus *salihun li kulli zamānin wamakānin*. Selain itu, arus modernisasi dan globalisasi yang kian tak terbendung memaksa mereka untuk bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam setiap kasus di hampir semua lini kehidupan. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentunya memiliki peran strategis dalam upaya pembaharuan tersebut. Terlebih ketika pemikiran tokoh-tokoh pembaharu di atas sudah begitu akrab di kalangan beberapa pemikir di Indonesia dan berhasil melahirkan tokoh-tokoh seperti Munawir Sadzali, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Syafi'i Ma'arif, Ulil Absar Abdalla, dan pemikir pembaharu lainnya.

Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian ini akan mencoba mengeksplorasi persinggungan antara upaya pembaharuan Hukum Islam (fikih) dengan dunia pesantren, khususnya beberapa pesantren di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa harus pesantren? Hal ini bukan tanpa alasan, sebab: *pertama*, hingga saat ini pesantren masih menjadi basis transformasi pengetahuan fikih yang diperhitungkan di Indonesia. Ada ribuan pesantren di seluruh Indonesia yang hingga saat ini terus mengajarkan keilmuan Islam, khususnya fikih, dan dalam setiap tahunnya pesantren-pesantren tersebut meluluskan alumni yang kemudian akan melakukan berbagai transformasi di masyarakat.⁴

Kedua, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurikulum fikih di banyak pesantren masih bersifat tradisional, sektarian, dan sangat terbatas. Adanya istilah *al-kutub al-mu'tabarah* dan *ghairu mu'tabarah*, semakin menegaskan bahwa transformasi keilmuan fikih di pesantren sarat dengan muatan sektarianisme dan bersifat diskriminatif. Kitab-kitab yang dipandang sesuai dengan ideologi atau mazhab pengelola pesantren dikategorikan sebagai *mu'tabarah*, sementara yang tidak sesuai masuk dalam kelompok *ghairu mu'tabarah*.⁵

Ketiga, keberadaan pesantren di Kabupaten Banyumas cukup strategis dalam upaya dinamisasi pemikiran Islam di Indonesia. Akulturasi dunia pesantren dengan masyarakat sekitar serta perjumpaannya dengan institusi pendidikan, baik yang umum (Unsoed, Unwiku, UMP, dan sebagainya) maupun agama (STAIN Purwokerto) semakin menguatkan *ghirah* akademik penyusun untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut, dan tentunya masih banyak lagi alasan mengapa penelitian difokuskan pada para kiai pesantren di Kabupaten Banyumas.

Untuk memperoleh sebuah pemahaman yang sistematis dan terarah, maka tulisan akan difokuskan pada tiga persoalan mendasar (1) wacana fikih seperti apa yang selama ini diajarkan di pesantren di Kabupaten Banyumas? (2) bagaimana pandangan para kiai pesantren di Banyumas terhadap wacana fikih kontemporer? Dan (3) apa kontribusi dari penelitian ini dalam rangka membangun format ideal keilmuan fikih di abad modern?

B. WACANA FIKIH KONTEMPORER DI DUNIA PESANTREN: ANTARA UTOPIA DAN REALITA

Dalam sistem hukum apapun dan di manapun di dunia ini, hukum selalu mengalami perubahan dan pembaharuan. Keniscayaan ini juga berlaku bagi hukum Islam (fikih). Jika dalam sistem hukum non Islam (Barat) pembaharuan hukum dilakukan dalam rangka menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat, maka dalam sistem hukum Islam, pembaharuan hukum lebih disebabkan karena sifat hukum Islam itu sendiri yang tidak mengikat dan terbatas oleh zaman dan tempat. Karena keberadaannya yang demikian inilah maka ruang lingkup kemaslahatan yang ditawarkan fikih juga terbatas. Artinya, bisa jadi sebuah putusan fikih yang memiliki nilai maslahat pada suatu daerah pada masa tertentu, tidak lagi mampu mengakomodir kemaslahatan di suatu daerah pada masa yang lain, dan begitu seterusnya.

Satu hal yang menarik dalam sistem hukum Islam adalah di samping sarat akan muatan sosiologis, tak dapat dipungkiri bahwa fikih (Hukum Islam) juga memiliki dimensi teologis dan

inilah yang membedakan fikih dengan hukum dalam terminologi ilmu hukum modern, akan tetapi penempatan cara pandang yang keliru terhadap dimensi teologis yang dikandungnya bisa mengakibatkan anggapan bahwa fikih merupakan aturan yang sakral, bahkan dalam keadaan tertentu orang akan merasa takut untuk melakukan revaluasi terhadap aturan-aturan fikih yang ada, karena secara psikologis sudah terbebani oleh nilai-nilai kesakralan tersebut, untuk itu perlu kajian yang mampu mengantarkan pada cara pandang yang benar mengenai aspek teologis dalam fikih ini.⁶

Pembaharuan hukum Islam adalah sebuah keniscayaan dari perspektif holistik gerakan kebangkitan Islam. Islam, termasuk dalam hal ini fikih, diharapkan dapat lebih responsif terhadap realitas sosial dan mampu memberikan alternatif pemecahan masalah bagi kehidupan manusia modern. Dan dalam rangka mewujudkan hal tersebut, para ahli seperti Fazlurrahman, Syahrur, an-Na'im dan yang lainnya menawarkan wacana fikih baru yang diyakini mampu mengangkat citra fikih sebagai alternatif hukum yang kontekstual dan relevan sepanjang zaman.

Jika dilihat dari aspek yang dikandungnya, fikih merupakan disiplin dalam Islam yang paling lengkap. Ia tidak hanya membahas persoalan yang berhubungan manusia dan Tuhan (*ubūdiyyah*), melainkan fikih juga membahas persoalan-persoalan yang berkaitan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain baik bersifat *mua>malah*, *muna>kahat*, maupun *jina>yat*. Pada titik ini fikih seharusnya dipahami sebagai sebuah proses dan sekaligus hasil maksimal yang dilakukan oleh para pakar dalam menciptakan tatanilai serta perilaku bagi kehidupan manusia yang terus berkembang. Jika demikian, upaya untuk senantiasa memperbaharui fikih adalah sebuah keniscayaan yang berjalan sebanding dengan konteks sosial masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Terlebih ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin menampakkan dominasinya dalam peradaban umat manusia saat ini.⁷

Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika wacana baru tersebut harus berhadapan dengan sebuah sistem pengetahuan

yang dikonstruksi sedemikian rupa yang pada akhirnya membentuk *status quo* fikih dan dalam beberapa hal membatasi fleksibilitas serta elastisitas fikih itu sendiri. Dalam hal ini, fikih pesantren bisa dijadikan representasi dari sistem pengetahuan tersebut, dan wacana fikih baru kemudian harus masuk dengan sedikit memberi warna yang terkadang berlawanan dengan fikih pesantren.

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, beberapa pesantren tetap memiliki kesetiaan dan komitmen yang tinggi bahwa fikih klasik tetap menjadi materi wajib dalam dunia pesantren, mereka juga masih meyakini bahwa fikih klasik tidak akan kehilangan relevansinya dalam menjawab problematika kontemporer. Ironisnya, terkadang kitab-kitab tersebut diposisikan sebagai sabda agama yang dalam beberapa hal bisa menyamai al-Qur'an dan al-Sunnah. Menggugat otentisitas kitab-kitab tersebut adalah sama dengan menggugat al-Qur'an dan al-Sunnah. Kosekuensinya, ketika para pengarang kitab memutuskan suatu persoalan hukum, maka keputusannya harus diikuti dan tidak boleh ditentang, terlebih ketika sang pengarang berasal dari ulama mazhab yang diyakini oleh kalangan pesantren.

Fenomena di pesantren yang seperti ini nampaknya berseberangan dengan persepsi kalangan modernis atau persepsi kalangan pesantren lain yang bisa menerima modernitas beserta konsekuensi-konsekuensinya. Bagi mereka, fikih adalah persoalan ijtihad yang melibatkan akal di dalamnya. Oleh karena itu, setiap individu dibolehkan menentukan solusi atas persoalan yang dihadapinya. Mereka juga berpendapat bahwa ulama tempo dulu adalah manusia biasa yang hasil karya dan pemikirannya sah untuk dikritisi serta dikaji ulang.⁸

Perbedaan cara pandang mengenai apakah fikih harus tetap dengan corak klasiknya atau segera diperbaharui di dunia pesantren nampaknya tidak bisa dipisahkan dari beberapa faktor, antara lain: faktor sosiologis, *acceptibilitas* terhadap informasi dari luar, dan sumber daya manusia yang dimiliki pesantren.

Secara sosiologis, pesantren dengan intensitas hubungan dengan pihak luar tinggi memiliki cara pandang yang lebih inklusif daripada pesantren yang hubungan dengan pihak luar

jarang dilakukan. Hal ini bisa dilihat misalnya pada pesantren MWI dan al-Ittihad. Di kedua pesantren ini, wacana fikih yang dikembangkan relatif lebih inklusif jika di banding pesantren lain. Keduanya juga sangat akomodatif terhadap wacana-wacana baru yang dikembangkan oleh pakar-pakar fikih kontemporer, baik menyangkut persoalan metodologis maupun konten atau isu-isu fikih itu sendiri.

Intensitas hubungan antara pesantren dengan pihak luar sedikit banyak berpengaruh terhadap aseptibilitas informasi yang mereka terima. Pesantren dengan akses informasi yang terbatas tentunya lebih berkarakter eksklusif jika dibandingkan pesantren dengan akses informasi yang lebih luas. Penerimaan serta penolakan terhadap ide-ide baru, termasuk dalam hal ini ide tentang wacana fikih kontemporer, sangat bergantung pada keluasan informasi tersebut.

Selain persoalan transformasi informasi, keberadaan SDM yang dimiliki pesantren nampaknya juga memiliki pengaruh signifikan terhadap cara pandang pesantren atas wacana kontemporer fikih. Pesantren dengan SDM yang memiliki wawasan fikih luas, sedikit banyak ikut memberi warna terhadap pola berfikih di pesantren tempat mereka mengabdikan. Selain itu latar belakang santri (ekonomi, pendidikan dan budaya) yang belajar di pesantren ternyata juga ikut menentukan iklim akademik yang bisa dikembangkan di pesantren.

C. PERAN STRATEGIS PESANTREN DALAM UPAYA PEMBAHARUAN FIKIH

Pesantren telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi penting dalam ikut serta mencerdaskan bangsa. Banyaknya jumlah pesantren di Indonesia, serta besarnya jumlah santri pada tiap pesantren menjadikan lembaga ini layak diperhitungkan dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa di bidang pendidikan dan moral. Perbaikan-perbaikan yang secara terus menerus dilakukan terhadap pesantren, baik dari segi manajemen, akademik (kurikulum) maupun fasilitas, menjadikan pesantren keluar dari kesan tradisional dan kolot yang selama ini

disandangnya. Beberapa pesantren bahkan telah menjadi model dari lembaga pendidikan yang *leading*.

Pesantren sebagai tempat pendidikan agama memiliki basis sosial yang jelas, karena keberadaannya menyatu dengan masyarakat. Pada umumnya, pesantren hidup dari, oleh, dan untuk masyarakat. Visi ini menuntut adanya peran dan fungsi pondok pesantren yang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara yang terus berkembang. Sementara itu, sebagai suatu komunitas, pesantren dapat berperan menjadi penggerak bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat pesantren merupakan kekuatan sosial yang jumlahnya cukup besar. Secara umum, akumulasi tata nilai dan kehidupan spiritual Islam di pondok pesantren pada dasarnya adalah lembaga *tafaquh fid din* yang mengemban tugas untuk meneruskan risalah Nabi Muhammad saw sekaligus melestarikan ajaran Islam.

Kedudukan yang dominan dalam pembentukan tata nilai di lingkungan pesantren selama ini dipegang oleh disiplin ilmu fikih, dan kemudian diikuti oleh adat istiadat kebiasaan kaum sufi. Pranata nilai apapun yang dianggap bertentangan dengan fikih, hampir dipastikan tidak akan mendapatkan tempat di pesantren.⁹

Jika diktum yang diletakkan oleh fikih telah diterima dan disetujui, maka tahap selanjutnya yang dilakukan kalangan pesantren adalah tahap penyempurnaan amaliyyah fikih, yaitu dengan membuat skala prioritas amalan-amalan yang dikategorikan utama (*faḍā'il al-a'māl*) oleh para sufi. Ketundukan seorang santri terhadap kiai adalah penerjemahan dari ketaatan seorang *murid/salik* terhadap *mursyid* dalam tradisi sufi. Jika fikih dipreskripsikan dengan tubuh (*wadag*), maka penyempurnaannya dengan amalan-amalan mulia kaum sufi adalah jiwa yang memberi penghidupan bagi tubuh itu. Perpaduan yang harmonis antara kedua unsur inilah yang menjadi titik kulminasi tertinggi dalam tata nilai yang berkembang di pesantren.¹⁰

Jika menilik pada fenomena ini, maka rancang bangun pembaharuan fikih sangat mungkin untuk dimulai dari pesantren. Dalam konteks ini peran para kiai sangat besar dalam upaya transformasi gagasan di kalangan santri tentang bagaimana fikih

seharusnya mereformasi diri untuk merespon tantangan zaman. Tingkat kepatuhan santri terhadap para kiai tersebut merupakan nilai tambah bagi suksesnya agenda pembaharuan fikih. Dan yang lebih penting, kekayaan pesantren akan khazanah keilmuan klasik (khususnya kitab-kitab fikih) bisa memperkokoh pondasi pembaharuan fikih agar tidak kehilangan akar sejarahnya.

Berdasarkan data yang penulis temukan, literatur-literatur fikih yang diajarkan di beberapa pesantren sudah tergolong cukup untuk mengakomodir kepentingan internal pesantren. Sehingga untuk mampu mengakomodir kepentingan di luar pesantren, hanya memerlukan sedikit penambahan literatur dan membangun keberanian berpikir di kalangan santri untuk membuat terobosan-terobosan baru di bidang fikih. Apa yang mereka dapatkan dari khazanah literatur klasik bisa dijadikan pijakan guna membangun sebuah paradigma baru yang mampu memberikan solusi alternatif bagi persoalan kehidupan yang dihadapi umat manusia, kini dan di masa yang akan datang.

Tradisi *baḥsul masā'il* yang menjadi ikon di beberapa pesantren, dalam beberapa hal, adalah kekayaan yang bernilai akademis tinggi. Dalam forum ini, santri diajarkan bagaimana melakukan *istinbāṭ al-aḥkām* terkait dengan persoalan-persoalan fikih yang dijumpai masyarakat. Selain itu, proses pendewasaan diri melalui kemampuan menghargai pendapat orang lain juga bisa ditemukan dalam forum ini. Kedua hal ini adalah elemen penting untuk bisa melahirkan cara baru memaknai fikih di masa mendatang. Dan sekali lagi pesantren telah terbiasa melakukannya.

D. Mencari Format Baru Diskursus Fikih di Indonesia

Fikih Islam, sejak pertama kali lahir telah berinteraksi dengan realitas sekitar masyarakat di mana fikih dirumuskan dan diterapkan. Dalam sejarah perkembangannya, dikenal ada fikih Irak, fikih Madinah, fikih Syam dan fikih Maghrib. Ada fikih ahl ra'yi dan fikih ahli hadits. Ada fikih Abu Hanifah (w. 150H), Fikih Malik bin Anas (w. 179H), Fikih Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (w. 204H), dan ada fikih Ahmad bin Hanbal (241H).

Di Indonesia, sejak pertama Islam masuk telah dikenalkan berbagai aliran pemikiran fikih yang lahir dan berkembang di Indonesia. Ada pemikiran Syekh Abdurrauf Singkel (1643-1693M), Syekh Arsyad al-Banjari, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabau, Syekh Nawawi Banten (1230H/1813M-1314H/1897M), KH. Hasyim Asy'ari (1871-1947M), KH. Ahmad Dahlan, dan banyak lagi yang lain. Di antara pemikir hukum kontemporer yang tercatat memberi andil besar pada mazhab fikih Indonesia, adalah M.T. Hasbi ash-Shiddiqi (1905-1975), Hazairin (1906-1975), Ibrahim Hosein, Munawir Syadzali (1925), KH. Sahal Mahfudz (1937) dan KH. Ali Yafie (1923), dan Masdar F. Mas'udi (1954). Untuk mengenal lebih jauh perkembangan dan dinamika fikih mazhab Indonesia, di bawah ini dibicarakan beberapa pemikir hukum.

Dilihat dari sejarah perkembangan, pemikiran hukum Islam telah dimulai jauh sebelum kemerdekaan, beberapa cara dan upaya untuk menginkorporasikan serta mempertimbangkan suatu unsur struktur kebudayaan (adat) ke dalam rumusan hukum Islam ternyata telah dilakukan oleh banyak kalangan. Para pemikir hukum Islam di Indonesia fase awal telah mendemonstrasikan secara baik tata cara menyantuni aspek lokalitas di dalam *ijtihad* hukum yang mereka lakukan. Hasilnya, walaupun tidak sampai muncul seorang *mujtahid mustaqil*, tentunya dengan independensi metode penemuan hukum sendiri, kita dapat melihat lahirnya berbagai karya dengan memuat analisis penemuan hukum yang kreatif, cerdas, dan inovatif.¹¹

Untuk mencapai *goal* yang diharapkan dari upaya tersebut, masyarakat fikih di Indonesia harus sadar bahwa ulama di negeri ini belum mampu melahirkan fikih yang berkepribadian Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah adanya ikatan emosional yang begitu kuat (*fanatik, ta'ashub*) terhadap mazhab yang dianut umat Islam. Menyadari ketidakmungkinan akan munculnya pemikiran progresif dari kalangan ulama konservatif, maka seluruh peminat kajian fikih (perguruan tinggi Islam maupun Pesantren) harus berusaha keras untuk

mencetak kader-kader mujtahid dengan karakter khas yang dapat meneruskan proyek *Fikih Indonesia*.¹²

Jika dilihat dari tingkat kebutuhannya, maka persoalan ini cukup mendesak, sebab apabila pengembangan proyek fikih Indonesia tidak berangkat dari kalangan Perguruan Tinggi dan Pesantren, maka harapan untuk memperkenalkan hukum Islam secara kohesif kepada masyarakat akan gagal. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, hukum Islam barangkali hanya akan dikenal dalam dimensi ibadah saja, dan itu pun tidak lengkap. Sementara dimensi-dimensi lainnya akan hilang, tenggelam ditelan masa.

Untuk membangun fikih baru *ala* Indonesia, diperlukan kesadaran dan kearifan yang tinggi dari banyak pihak, terutama ketika harus melewati langkah pertama, yaitu melakukan refleksi historis atas pemikiran hukum Islam pada masa awal perkembangannya. Perspektif ini mengajarkan bahwa hukum Islam baru bisa berjalan dengan baik apabila sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Yakni, hukum yang dibentuk oleh keadaan lingkungan, atau dengan budaya dan tradisi setempat, bukan dengan memaksakan format hukum Islam yang dibangun dari satu konteks tertentu kepada konteks ruang dan waktu baru, yang jauh berbeda.¹³

Aneksasi demikian tentu akan sia-sia, bukan karena kurang komplitnya pemikiran lama, melainkan lebih karena sifatnya yang sudah anakronistik. Mempertimbangkan kehadiran tradisi (*adat 'urf*) setempat sebagai acuan pembentukan sebuah format pemikiran hukum Islam baru, dalam hal ini adalah sebuah keniscayaan¹⁴. Syari'at Islam menganut asas persamaan.

Egalitarianisme Islam memandang semua masyarakat adalah sama di hadapan Allah. Konsekuensinya, semua '*urf* dari setiap masyarakat tidak hanya '*urf* dari masyarakat Arab saja, dapat menjadi sumber hukum. Sejalan dengan itu, Islam datang tidak dimaksudkan untuk menghapus kebudayaan dan juga syari'at agama yang telah ada, selama ia tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, yaitu tauhid. Dengan demikian, semua '*urf* dalam batas-batas tertentu akan selalu dapat diterima sebagai

sumber hukum Islam. Dari titik ini, pembentukan Fikih Indonesia harus mempertimbangkan 'urf yang berkembang di Indonesia.

Selain fikih yang ramah terhadap unsur lokalitas, kepedulian fikih terhadap *human interest* nampaknya perlu mendapatkan kajian lebih. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa fikih sejak semula dirumuskan dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan primer (*darū-riyyāt*), kebutuhan sekunder (*ḥājiyyāt*), dan kebutuhan tersier (*taḥsiniyyāt*). Jika mengacu pada ketiga jenis kebutuhan ini, maka fikih tidak lagi dilihat secara hitam-putih, melainkan fikih digunakan sebagai paradigma terhadap pemaknaan sosial.¹⁵

Mengingat sedikitnya produk fikih yang bersifat permanen, maka penetapan hukum yang digali dari al-Qur'an dan al-Sunnah harus berpedoman pada tujuan pensyariaan hukum (*maqāsid al-Syari'ah*), yang berorientasi pada lima hal: melindungi agama (*ḥifz al-dīn*), melindungi jiwa (*ḥifz al-nafs*), melindungi kelangsungan keturunan (*ḥifz al-nasl*), melindungi akal pikiran (*ḥifz al-'aql*) dan melindungi harta benda (*ḥifz al-mal*).¹⁶

Dengan berpijak pada kelima hal di atas, fikih yang harus dirumuskan dalam konteks kekinian dan keindonesiaan adalah fikih yang tidak hanya berorientasi pada persoalan-persoalan *ta'abbudy* dengan ruang lingkup sebatas melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, melainkan fikih yang memberi porsi lebih pada kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian jargon Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ālamīn* bukan merupakan teriakan semata, akan tetapi mewujudkan dalam upaya perbaikan kehidupan umat manusia.

Satu hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah perlunya masyarakat fikih (PTAI dan pesantren) membuat terobosan baru yang bisa menjembatani terjadinya dialektika antara khazanah keilmuan fikih klasik dengan realitas kehidupan kontemporer. Sudah seharusnya kalangan santri tidak hanya mencurahkan perhatiannya pada persoalan klasik sehingga melupakan konteks zaman di mana mereka hidup. Demikian pula kalangan akademisi di PTAI, sepertinya tidak harus meninggalkan khazanah keilmuan klasik demi tuntutan modernitas. Kedua komunitas fikih ini sekali

lagi harus mampu mensinergikan antara kekayaan fikih klasik di satu sisi, dan kebutuhan masyarakat modern di sisi lain. Pada kondisi yang seperti ini, pengayaan konsep-konsep yang bersifat metodologis semakin menemukan relevansinya. Paling tidak, untuk merumuskan keputusan-keputusan hukum yang bisa memberikan solusi bagi persoalan-persoalan masyarakat sekarang ini.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini berakhir pada kesimpulan bahwa sampai saat ini tidak ada kemajuan yang berarti terkait dengan pengajaran fikih di kalangan pesantren di Kabupaten Banyumas. Hal ini jika dibandingkan dengan temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas literatur-literatur Islam di beberapa pesantren. Kitab-kitab yang diajarkan masih seputar karya ulama klasik yang berafiliasi pada mazhab fikih Imam Syafi'i. Dari pesantren yang diteliti, hanya pesantren yang tidak berafiliasi dengan organisasi NU (MWI) yang secara formal mengajarkan kitab-kitab fikih perbandingan. Selain di MWI kitab-kitab muqaranah atau kitab-kitab fikih mazhab non-Syafi'i hanya dijadikan pelengkap dan dibaca oleh kalangan elit santri.

Pendapat para kiai atau pimpinan pesantren di Kabupaten Banyumas tentang wacana fikih kontemporer sangat beragam. Ada yang menolak dan ada yang mendukung dengan disertai catatan-catatan kritis. Bagi mereka yang menolak, kitab fikih karya ulama klasik dianggap sudah memenuhi harapan zaman sehingga tidak perlu lagi dikonstruksi ulang atau diutak-atik lagi. Sementara mereka yang mendukung argumen bahwa persoalan fikih adalah berkaitan erat dengan cara pandang seseorang tentang aturan Allah mengenai aktivitas manusia, sehingga tidak menafikan adanya kemungkinan perubahan. Yang jelas, perubahan apapun terkait dengan fikih harus senantiasa berpijak pada aturan-aturan yang baku (umum) dan tidak merombak tatanan yang bersifat final seperti persoalan ibadah.

Berdasarkan dua simpulan di atas, sudah seharusnya dirumuskan konsep fikih yang mampu mengakomodir kepentingan umat Islam khususnya di Indonesia. Untuk itu, fikih yang harus dirumuskan adalah fikih yang bernuansa lokal dan tetap memiliki pijakan syar'i dalam mengawal lima prinsip dasar dari penetapan hukum yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta benda, dan menjaga akal sehat. Fikih tersebut juga harus mampu memenuhi hajat hidup umat Islam baik dalam kategori primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*).

ENDNOTES

¹ A. Qodri Azizy, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 4.

² Lihat Muhammad Ali as-Sayis, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmi* (t.tp: Muhammad Ali Sābih wa Awladuhu, 1958), hal. 120-121.

³ Imam Syaekani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 24.

⁴ Lihat Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2003).

⁵ Lihat misalnya penelitian yang dilakukan oleh Martin Vanbruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tariqah* (Bandung: Mizan, 1999).

⁶ Amin Syukur, dalam kata pengantar Noor Ahmad dkk, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, hal. x.

⁷ Qodri Azizy, *Hukum Nasional; Eklektisisme Hukum Islam dengan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), hal. 30-31.

⁸ Lihat Sahal Mahfudh, *Nuansa.*, hal. xxvii-xxxi.

⁹ Lihat <http://dawaiqolbu.wordpress.com/2009/11/02/kitab-kuning-dan-perannya-di-pesantren/>

¹⁰ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitas* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hal. 107.

¹¹ *Ibid.*, hal. 108.

¹² Lihat Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 62-95.

¹³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hal. 42.

¹⁴ Lihat misalnya Wahbah az-Zuhayli, *Usul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hal. 110-113.

¹⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Syariat.*, hal. 35.

¹⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa.*, hal. xxxiv-xxxv.

¹⁷ Abū Ishāq al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt fi uṣūl al-syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-ilmīyah, 1971), hal. 135.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A. Qodri. 2002. *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- As-Sayis, Muhammad Ali. 1958. *Tārikh al-Fiqh al-Islāmi*, Ttp: Muhammad Ali Sābih wa Awladuhu.
- Syaukani, Imam. 2006. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mahfudz, Sahal. 2003. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- Vanbruinessen, Martin. 1999. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tariqah*. Bandung: Mizan.
- H.L Dreyfus dan Paul Rainbow. 1982. *Michel Foucault; Byond Structuralism and Hermeneutics*. Hemeld Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- Carrette, Jeremy R. 2000. *Foucault and Religion Spiritual Corporality and Political Spiritually*. London and New York: Routledge.
- Arifi, Ahmad. 2010. *Pergulatan Pemikiran Fiqh "Tradisi" Pola Mazhab*. Yogyakarta: elSAQ Press..
- Shah, M. Aunul Abied. 2001. *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, S. 2002. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azizy, Qodri. 2004. *Hukum Nasional; Eklektisismen Hukum Islam dengan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju.
- Wahid, Abdurrahman. 2007. *Islam Kosmopolitas*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LkiS.
- Ash-Shlddieqy, Hasbi. 1966. *Syariat Islam Menjawab Tantaran Zaman*. Jakarta Bulan Bintang.
- Az-Zuhayli Wahbah. 2008. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Syāṭibi, Abū Ishāq. 1971. *Al-Muwāfaqāt fi uṣūl al-syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-ilmīyah.
- al-Kutub al-ilmīyah, 1971), hal. 135.